

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan dan Proliferasi adalah hal yang berbeda. Menurut Poerwadarminto pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan.¹ Dengan kata lain pemanfaatan nuklir sebagai senjata perang ialah bagaimana perbuatan memanfaatkan nuklir sebagai senjata perang tersebut. Sedangkan Proliferasi berfokus kepada peningkatan jumlah sesuatu hal. Jika disambungkan kepada proliferasi senjata nuklir maka akan bermakna sebagai berfokus kepada dari perbanyakan/peningkatan jumlah dari senjata nuklir tersebut.

Dalam Pemanfaatannya, ada beberapa jenis senjata yang dilarang sesuai dengan ketentuan-ketentuan internasional, salah satunya Pada Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Pasal 35 Ayat 3 menyebut: *“It is prohibited to employ methods or means of warfare which are intended, or may be expected, to cause widespread, long-term and severe damage to the natural environment.* (dilarang menggunakan cara-cara atau alat-alat peperangan yang bertujuan, atau dapat diharapkan mengakibatkan kerusakan yang hebat, meluas dan berjangka waktu lama terhadap keadaan lingkungan alam).”².

¹ Poerwadarminta W.J.S, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT.Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 125.

² Pasal 35 Ayat 3 Protokol Tambahan 1 Pada Konvensi Jenewa (*Protocol Additional To The Geneva Conventions*) 1977.

Pengaturan tentang pembatasan senjata ini juga terdapat dalam Pasal 23 Huruf e Konvensi Den Haag 1907 yang menyatakan: “*In addition to the prohibitions provided by special Conventions, it is especially forbidden To employ arms, projectiles, or material calculated to cause unnecessary suffering;* (Sebagai tambahan atas larangan-larangan yang ditentukan oleh Konvensikonvensi khusus, maka secara khusus dilarang untuk menggunakan senjata, proyektil, atau bahan-bahan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu).”³.

Dari aturan-aturan di atas, terlihat bahwa senjata yang dilarang adalah senjata-senjata yang bersifat *indiscriminate* atau tidak dapat membedakan target secara selektif. Terdapat setidaknya tiga kriteria untuk senjata yang bersifat *indiscriminate*, yaitu senjata yang tidak dapat diarahkan dengan jelas ke sasaran militer tertentu, tidak mampu membedakan antara sasaran militer dan warga sipil, dan senjata yang dampaknya tidak dapat dibatasi sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional.⁴

Salah satu senjata yang mengarah kepada makna *indiscriminate* ialah senjata nuklir. Senjata nuklir adalah perangkat peledak dengan potensi kehancuran yang luar biasa besar.⁵ Senjata nuklir ini berasal dari proses pemecahan atom. Maka dari itu senjata nuklir ini adalah senjata yang menyebabkan kerusakan berlebihan.

Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (*Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*) pada pasal 1 menjelaskan untuk melarang membuat ataupun hal-hal

³ Pasal 23 Huruf e Konvensi Den Haag (*Hague Conventions*) 1907

⁴ David Greacy Geovanie, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, 2022, “Penggunaan Drone Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional”, *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, hlm. 2.

⁵ Dani Budi Satria, Putu Tuni Cakabawa Landra dan I Made Budi Arsika, 2016, “Legalitas Pengancaman dan Penggunaan Senjata Nuklir Oleh Negara Dalam Hukum Internasional”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 4, No. 3, April, hlm. 1.

yang berkaitan terhadap pemanfaatan nuklir sebagai senjata. Maka dari itu, dapat dilihat bahwa nuklir ini telah dilarang pemanfaatannya sebagai senjata. Akan tetapi dalam kenyataannya, masih ada negara-negara yang menjadikan nuklir sebagai senjata. Ini tergambar pada saat Rusia mengklaim *Intercontinental Ballistic Missiles Sarmat* miliknya sedang dalam 'tugas tempur'.⁶

Kepala badan antariksa Rusia mengatakan bahwa rudal balistik antarbenua Sarmat, yang diklaim Moskow dapat mengerahkan sepuluh atau lebih hulu ledak nuklir dan bergerak dengan kecepatan hipersonik untuk mengecoh pertahanan, telah “ditugaskan tempur” atau dapat dikatakan telah diaktifkan kembali.⁷

Nuklir juga dapat mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi makhluk hidup maupun lingkungan apabila tidak digunakan dengan hati-hati. Salah satu contoh nyata dampak buruk yang timbul dari penyalahgunaan dan kecerobohan manusia adalah kasus Chernobyl, yakni sebuah kecelakaan pada Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)⁸ Chernobyl yang terletak di Ukraina, dimana reaktor nuklir tersebut meledak pada Tanggal 26 April 1986 yang menimbulkan dampak radiasi nuklir yang sangat berbahaya dan menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) telah menimbulkan sangat banyak korban jiwa yang meninggal seketika dan juga bertahun-tahun setelahnya akibat radiasi nuklir tersebut, dan diantara penyakit yang banyak ditemukan adalah kanker.⁹ Radiasi nuklir ini juga tidak akan langsung memunculkan dampaknya dengan seketika.¹⁰

⁶ Neil Macfarquhar dan Julian E .Barnes, 2023, “*The New York Times*”, <https://www.japantimes.co.jp/news/2023/09/02/world/politics/russia-sarmat-intercontinental-missile/>, dikunjungi pada Tanggal 5 September 2023 Jam 09.20.

⁷ *Ibid.*

⁸ Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Selanjutnya dinyatakan dengan PLTN.

⁹ Widya Krulinasari, 2013, “Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Nuklir Untuk Tujuan Damai”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 , No. 1, Januari-April, hlm. 2.

¹⁰ Teuku Hasan Basri , 2014, “Sejarah dan Perkembangan Senjata Nuklir”, *Jurnal Seuneubok Lada*, Vol. 2, No. 1, Desember, hlm. 99.

Peristiwa Chernobyl tersebut dapat mencerminkan bahwa apabila tidak dilakukan dengan penanganan yang baik, maka pemanfaatan dari nuklir ini akan berdampak berbahaya bagi sekitarnya. Dalam pemanfaatan positif dalam menjadikan nuklir sebagai PLTN saja ada dampak yang sangat besar, apalagi jika dibandingkan dengan nuklir yang akan dijadikan senjata yang awalnya memang untuk menghancurkan maupun mengancam suatu target di masa mendatang.

Keberadaan senjata nuklir tersebut menjadi suatu ancaman tersendiri bagi negara lain. Contohnya Negara Rusia yang saat ini memproduksi hulu ledak nuklir pertama untuk torpedo super bertenaga mandiri Poseidon yang sedang dikembangkan. Ini dikutip dari Kantor Berita Rusia TASS, pada Senin, 16 Januari 2023, proyek ini rencananya akan ditempatkan di kapal selam nuklir Belgorod. Komponen utama dari torpedo nuklir Poseidon ialah reaktor nuklir untuk memberi torpedo sumber dayanya sendiri.¹¹

Selain negara Rusia itu, Korea Utara juga telah meluncurkan kapal selam serangan nuklir taktis operasional pertamanya. Mereka menugaskan kapal selam ke armada yang berpatroli di perairan antara Semenanjung Korea dan Jepang, Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un, mengatakan bahwa mempersenjatai angkatan laut dengan senjata nuklir adalah tugas yang mendesak dan berjanji untuk mentransfer lebih banyak kapal bawah air dan permukaan yang dilengkapi dengan senjata nuklir taktis ke angkatan laut.¹² Pengembangan senjata nuklir ini adalah bagian terpenting dari sektor militer Korea Utara.¹³

¹¹ Daniel A. Fajri, 2023, "Rusia Produksi Hulu Ledak Nuklir Pertama untuk Torpedo Super Poseidon", <https://dunia.tempo.co/read/1680314/rusia-produksi-hulu-ledak-nuklir-pertama-untuk-torpedo-super-poseidon>, dikunjungi pada Tanggal 24 Januari 2023 Jam 15.20.

¹²Fajar Nugraha, 2023, "Korut Resmikan Kapal Serang Bepeluru Nuklir Taktis", <https://www.metrotvnews.com/read/bzGCgZMx-korut-resmikan-kapal-serang-bepeluru-nuklir-taktis>, dikunjungi pada Tanggal 20 September 2023 Jam 14.25.

¹³ Kasih Kinanti Adi Putri, 2020, "Analisis Dampak Pengembangan Senjata Nuklir Pada Keamanan Sektor Militer dan Sektor Ekonomi Korea Utara 2013-2017," *Skripsi Sarjana Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, hlm. 30.

Korea Utara mengembangkan senjata nuklir sebelum Perang Dingin berakhir, bukan setelahnya.¹⁴

Amerika Serikat dan Rusia, bahkan mempertegas sikap mereka dalam hal pemanfaatan nuklir sebagai senjata melalui sebuah perjanjian bilateral antara mereka. Perjanjian bilateral tersebut bernama *New Start Treaty* 2011. Perjanjian ini membahas tentang pembatasan penggunaan nuklir sebagai senjata, tindakan Pengurangan lebih lanjut dan Pembatasan Proliferasi Senjata Serangan Strategis. Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan nasional Amerika Serikat dengan menempatkan batasan yang dapat diverifikasi pada semua senjata nuklir jarak antar benua yang dikerahkan Rusia. Amerika Serikat dan Federasi Rusia telah sepakat untuk memperpanjang perjanjian hingga 4 Februari 2026.¹⁵

Pengembangan nuklir sebagai senjata ini menjadi isu juga dalam politik di era ini.¹⁶ Mengarah kepada hal berbau politik, proliferasi senjata nuklir atau perbanyakannya dari jumlah dan penyebaran senjata nuklir ini dapat dimasukkan kedalamnya. Proliferasi senjata nuklir dapat dikatakan akan mempengaruhi suatu politik yang ada jika terjadi perbanyakannya ataupun penyebarannya tersebut. Proliferasi senjata nuklir untuk kedepannya akan masih akan mengancam dengan masih adanya negara-negara yang melakukan pemanfaatan nuklir sebagai senjata ini.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan kepemilikan senjata-senjata nuklir adalah upaya Rusia untuk melindungi diri dari ancaman-ancaman

¹⁴ Darynaufal Mulyaman, *Et. Al*, 2021, "Pengayaan Senjata Nuklir Sebagai Modal Ekonomi Korea Utara", *Jurnal Dinamika Global*, Vol. 6, No. 2, hlm. 1.

¹⁵ U.S. Department of State, 2023, "*New START Treaty*", <https://www.state.gov/new-start/>, dikunjungi pada Tanggal 2 Juli 2023 Jam 12.20.

¹⁶ Adi Joko Purwanto, 2011, "Senjata Pemusnah Massal dan Masa Depan Keamanan Internasional", *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, Vol. 8, No. 1, Januari, hlm. 3.

keamanan.¹⁷ Ancaman adalah salah satu hal yang bertentangan dengan Piagam PBB Pasal 2 Ayat 4 yang menyebutkan bahwa:

“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.

(Seluruh anggota dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.”¹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, maka seluruh anggota dalam hubungan internasional harusnya menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain.

Pada Protokol Tambahan 1 Pasal 35 Ayat 1 menyebutkan bahwa: *“In any armed conflict, the right of the Parties to the conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited. (Dalam setiap sengketa bersenjata, hak dari Pihak-pihak dalam sengketa untuk memilih cara-cara atau alat-alat peperangan tidak terbatas.)”*¹⁹ Pada Ayat 2 menyebutkan bahwa: *“It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering (Dilarang menggunakan senjata-senjata, projektil-projektil dan bahan-bahan dan caracara peperangan yang bersifat mengakibatkan luka (injury) yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.)”*²⁰ Pada Ayat 3 menyebutkan bahwa: *“It is prohibited to employ methods or means of warfare which are intended, or may be expected, to cause*

¹⁷ Reuters, 2023, “Menlu Rusia: Kepemilikan Senjata Nuklir adalah Respons Terhadap Ancaman”, <https://www.voaindonesia.com/a/menlu-rusia-kepemilikan-senjata-nuklir-adalah-responsterhadap-ancam/7231794.html>, dikunjungi pada Tanggal 8 september 2023 Jam 10.00.

¹⁸ Pasal 2 Ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Charter Of The United Nations*) 1945.

¹⁹ Pasal 35 Ayat 1 Protokol Tambahan 1 Pada Konvensi Jenewa (*Protocol Additional To The Geneva Conventions*) 1977.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 35 Ayat 2.

widespread, long-term and severe damage to the natural environment. (Dilarang menggunakan cara-cara atau alat-alat peperangan yang bertujuan, atau dapat diharapkan mengakibatkan kerusakan yang hebat, meluas dan berjangka waktu lama terhadap keadaan lingkungan alam.)²¹ Peraturan ini memberikan kebebasan leluasa bagi negara untuk dapat membuat senjatanya dari bahan apapun. Tetapi ada alat ukur untuk dapat membuat senjata dalam perang tersebut.

Pada Konvensi 4 Den Haag 1907 juga dijelaskan dalam Pasal 22 “*The right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited* (Hak para pihak yang berperang untuk menggunakan alat-alat untuk melukai musuh adalah tidak terbatas.)”²² Tetapi ini juga dibatasi dengan Pasal 23 Konvensi 4 Den Haag 1907 menyebutkan bahwa:

“In addition to the prohibitions provided by special Conventions, it is especially forbidden

- (a) To employ poison or poisoned weapons;*
- (b) To kill or wound treacherously individuals belonging to the hostile nation or army;*
- (c) To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion;*
- (d) To declare that no quarter will be given;*
- (e) To employ arms, projectiles, or material calculated to cause unnecessary suffering;*
- (f) To make improper use of a flag of truce, of the national flag or of the military insignia and uniform of the enemy, as well as the distinctive badges of the Geneva Convention;*
- (g) To destroy or seize the enemy's property, unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of war;*
- (h) To declare abolished, suspended, or inadmissible in a court of law the rights and actions of the nationals of the hostile party.*

A belligerent is likewise forbidden to compel the nationals of the hostile party to take part in the operations of war directed against their own country, even if they were in the belligerent's service before the commencement of the war.

(Sebagai tambahan atas larangan-larangan yang ditentukan oleh Konvensi-konvensi khusus, maka secara khusus dilarang untuk:

- (a) menggunakan racun atau senjata beracun;
- (b) membunuh atau melukai secara kejam orang-orang atau tentara dari pihak musuh;

²¹ *Ibid.*, Pasal 35 Ayat 3.

²² Pasal 22 Konvensi 4 Den Haag (*Hague Conventions*) 1907.

- (c) membunuh atau melukai lawan yang telah meletakkan senjatanya, atau yang tidak lagi memiliki alat pertahanan, atau yang telah menyerah;
- (d) menyatakan bahwa perlindungan tidak akan diberikan ;
- (e) menggunakan senjata, proyektil, atau bahan-bahan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu;
- (f) menyalahgunakan bendera perdamaian, bendera nasional, atau tanda militer dan seragam musuh, dan juga atribut-atribut pembeda dari Konvensi Jenewa;
- (g) menghancurkan atau menyita harta benda milik musuh, kecuali jika penghancuran atau penyitaan tersebut diperlukan bagi kepentingan militer;
- (h) menyatakan penghapusan, penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya hak-hak pembelaan warga negara pihak musuh dalam suatu pengadilan.

Suatu Pihak Belijeren sebaliknya, dilarang menghasut warga negara pihak lawan untuk ikut serta dalam operasi peperangan yang ditujukan kepada negara mereka, meskipun mereka telah bekerja pada Belijeren sebelum dimulainya peperangan.)”²³

Konvensi Den Haag 1907 memperlihatkan bahwa kebebasan diberikan kepada para pihak yang berperang untuk menggunakan alat-alat untuk melukai musuh dengan cara tidak terbatas, namun juga dibatasi dengan aturan-aturan yang disebutkan pada konvensi ini.

Sejarah awal pengembangan senjata nuklir dimulai pada tahun 1911 ketika atom pertama kali ditemukan dalam sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Ernest Rutherford, seorang peneliti asal Selandia Baru. Rutherford mendapatkan inspirasi untuk penelitiannya dari penelitian radioaktivitas yang sebelumnya telah dilakukan oleh Henri Becquerel, serta pasangan Pierre dan Marie Curie.²⁴ Ternyata penemuan atom ini memiliki dua sisi yang berbeda. Sisi positif dalam hal pengetahuan ilmiah, namun juga menimbulkan masalah terkait dengan potensi energi yang mempunyai daya ledak atau *eksplosif* yang dapat dihasilkan. Selama tahun 1920-an hingga 1930-an, penelitian di bidang atom mengalami perkembangan pesat yang dilakukan oleh para ahli fisika dan kimia. Beberapa

²³ *Ibid.*, Pasal 23.

²⁴ Koesrianti, 2016, *Dua Sisi Nuklir Senjata Nuklir dan Kesejahteraan Manusia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, hlm. 2.

tokoh terkenal dalam bidang ini termasuk Niels Bohr, Otto Hahn, Albert Einstein, dan Robert Oppenheimer.²⁵

Sejarah pembuatan senjata nuklir dimulai ketika Albert Einstein menulis surat kepada Presiden Franklin D. Roosevelt pada tanggal 2 Agustus 1939. Dalam surat tersebut, ia memberitahu bahwa Nazi-Jerman sedang aktif dalam upaya pemurnian uranium dan ada potensi untuk pengembangan bom atom. Setelah itu, Amerika Serikat memulai proyek rahasia yang dikenal sebagai Proyek Manhattan. Antara tahun 1939 hingga 1945, Proyek Manhattan akhirnya membuahkan hasil. Pada tanggal 16 Juli 1945, bom atom pertama berhasil diuji coba di utara New Mexico. Setelah itu, bom atom hanya digunakan dua kali, yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Kedua bom ini memiliki kekuatan sekitar 10 kiloton, setara dengan 10.000 ton bahan peledak *Trinitrotoluene*(TNT)²⁶, di mana 1 kiloton setara dengan satu juta kilogram TNT.²⁷

Tanggal pasti kapan penggunaan energi nuklir untuk kepentingan langsung masyarakat sipil dan militer sulit ditentukan, tetapi tanggal 6 Januari 1939 dapat dijadikan sebagai titik referensi penting. Pada tanggal tersebut, dua ahli fisika Jerman, yaitu Otto Hahn dan Fritz Strassman, menjelaskan penemuan reaksi fisi nuklir dalam jurnal ilmiah *Naturwissenschaften*. Dalam eksperimen mereka, mereka berhasil membelah atom uranium menjadi dua elemen yang lebih ringan dengan meledakkan atom tersebut. Eksperimen ini menjadi sumber inspirasi bagi peneliti lainnya dalam pengembangan energi nuklir. Tidak lama setelah percobaan itu peneriti Austria Lise Meitner dan Otto Frisch menemukan bahwa

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Trinitrotoluene Selanjutnya dinyatakan dengan TNT.

²⁷Budi Santoso, 1995, "50 tahun jatuhnya bom atom", <http://www.elektroindonesia.com/elektro/no6a.html>, dikunjungi pada Tanggal 7 Januari 2023 Jam 13.48.

fission tersebut melepaskan energy yang besar dan energy ini bersifat mempunyai daya ledak.²⁸

Dampak dari ledakan senjata nuklir sangatlah merusak dan bisa dibagi menjadi lima zona yang berbeda. *Pertama* adalah zona di mana segala sesuatu menguap dan memiliki tingkat kematian 98%. *Kedua* adalah zona dengan kerusakan total dan tingkat kematian 90%. *Ketiga* adalah zona dengan kerusakan dahsyat, di mana bangunan besar seperti pabrik, gedung-gedung, jembatan, dan sebagainya hancur berkeping-keping dengan tingkat kematian 65%. *Keempat* adalah zona dengan kerusakan akibat panas yang sangat tinggi, di mana semuanya terbakar, dan penduduk mengalami kesulitan bernafas karena oksigen terhisap oleh pembakaran dari ledakan nuklir, dengan tingkat kematian 50% dan 45% mengalami luka-luka. *Kelima* adalah zona dengan kerusakan akibat angin dan api, di mana rumah-rumah rusak, banyak penduduk terlempar oleh angin, beberapa selamat tetapi dengan luka bakar parah, dengan tingkat kematian 15% dan 50% mengalami luka-luka. Total kematian akibat bom atom yang dijatuhkan di Jepang mencapai sekitar 80.000 orang pada saat ledakan, dan jumlah ini bertambah dalam dua hingga lima tahun berikutnya menjadi total sekitar 120.000 orang. Hal ini disebabkan oleh ionisasi radiasi dan penyakit radiasi akut. Sejarah mencatat hanya dua kali penggunaan senjata nuklir terhadap negara lain, yaitu selama Perang Dunia II di Hiroshima dan Nagasaki. Sejak itu, senjata nuklir telah diuji lebih dari dua ribu kali untuk pengujian dan demonstrasi.²⁹

Para pihak dalam Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (*Treaty On The Prohibition of Nuclear Weapons*) 2017, Negara-negara yang memiliki nuklir sebagai senjata tidak menandatangani, meratifikasi ataupun mengaksesi Traktat

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

Pelarangan Senjata Nuklir ini.³⁰ Ini akan menjadikan adanya suatu celah untuk tetap dimanfaatkannya senjata nuklir ataupun dilakukan proliferasi senjata nuklir untuk kedepannya.

Berdasarkan semua hal yang dijelaskan diatas, maka semakin jelas bahwa ada hukum yang mengatur mengenai seluruh hal. Adanya hukum itu berguna agar hal-hal berjalan dengan semestinya dan segala pihak-pihak tidak secara sembarangan melakukan hal-hal yang dapat merugikan pihak lainnya. Dengan adanya hukum maka para pihak dapat berpedoman dengan itu agar tidak melampaui batas-batas yang ada. Apalagi dengan adanya nuklir, yang dimana nuklir dapat dimanfaatkan senjata perang dan juga dapat dilakukannya proliferasi senjata nuklir. Ini semua tidak bisa dilakukan sembarangan, ada hukum yang harus dipatuhi mengenai masalah ini.

Dengan masih adanya nuklir yang dimanfaatkan sebagai senjata dan ditakutkan adanya proliferasi senjata nuklir untuk kedepannya. Terdapat urgensi-urgensi didalam pengaturan pemanfaatan nuklir sebagai senjata ini. Peneliti tertarik untuk meneliti dan meninjau lebih mendalam terkait dengan pengaturan pemanfaatan nuklir sebagai senjata ini dan juga proliferasi senjata nuklir. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul. **“PEMANFAATAN DAN PROLIFERASI NUKLIR SEBAGAI SENJATA PERANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas, yakni:

³⁰ ICAN, 2023, “How is your country doing?”, https://www.icanw.org/how_is_your_country_doing , Dikunjungi Pada Tanggal 30 September 2023 Jam 14.31.

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional tentang pemanfaatan nuklir sebagai senjata perang?
2. Bagaimana proliferasi senjata nuklir berdasarkan ketentuan hukum internasional?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan yang ingin peneliti capai dalam skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum internasional tentang pemanfaatan nuklir sebagai senjata perang.
2. Untuk mengetahui bagaimana proliferasi senjata nuklir berdasarkan ketentuan hukum internasional.


D. Manfaat Penelitian

Berlandaskan tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka diharapkan penelitian ini akan dapat memberikan manfaat sebagai:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan membuka pikiran peneliti kedepannya dan melatih peneliti dalam penelitian hukum. Diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan manfaat dan berguna juga dalam pengembangan dibidang keilmuan, terkhusus di dalam Hukum Internasional, dan juga lebih menjurus dalam hukum yang mengatur mengenai penggunaan senjata dan nuklir. Dan juga diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan aturan-aturan internasional maupun nasional dalam memanfaatkan sesuatu dan juga dalam menjaga negara-negara di dalam bidang pertahanan.

2. Manfaat Praktis

- 
- a. Bagi Peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti dan juga menambah pengetahuan dan juga dapat mengembangkan penegakan hukum mengenai nuklir.
 - b. Bagi Pemerintah Indonesia, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan dan juga pertimbangan dalam pemanfaatan nuklir untuk kedepannya.
 - c. Bagi Militer, diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi sumbangan wawasan hukum, dan juga diharapkan militer dapat mempertimbangkan pemanfaatan nuklir kedepannya dan juga mengembangkan aturan-aturan dalam pemanfaatan nuklir.
 - d. Bagi Masyarakat Umum, diharapkan karya ilmiah ini dapat menenangkan keresahan masyarakat umum terkait pertahan dan keamanan negara dalam pemanfaatan nuklir sebagai senjata. Dan juga untuk menenangkan keresahan masyarakat umum dari ancaman dari penggunaan nuklir dari negara lain.
 - e. Bagi Universitas Andalas, untuk menambah bahan bacaan bagi Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Andalas, terkhusus bagi Mahasiswa/I yang mengambil Program Kekhususan Hukum Internasional.

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya, metode bermakna adalah suatu pendekatan yang memberikan panduan atau referensi tentang cara seseorang belajar, menganalisis, dan memahami hukum dengan tujuan mencapai kesimpulan yang akurat dan komprehensif.³¹ Maka dari itu metode penelitian sangat penting dalam penelitian

³¹ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University press, Surabaya, hlm. 59.

skripsi ini. Demi mendapatkan data yang konkret maka peneliti menggunakan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini adalah pendekatan studi kepustakaan dalam bidang hukum, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis bahan kepustakaan atau data sekunder untuk mendukung penelitian tersebut.³² Penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah jenis penelitian yang memandang hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), atau sebagai seperangkat kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini menekankan analisis terhadap teks hukum dan norma yang tertulis dalam perundang-undangan serta norma hukum yang ada..³³

Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis sistematika hukum, dengan tujuan utamanya adalah mengidentifikasi pengertian-pengertian atau dasar-dasar dalam hukum. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memahami dan mengklarifikasi konsep-konsep dasar dalam hukum serta bagaimana hukum tersebut diatur dan diterapkan.³⁴ Jenis penelitian normatif pada skripsi ini mengacu pada segala sesuatu yang mengarah tentang persoalan-persoalan bagaimana Hukum Internasional dalam pengaturannya mengatur dari pemanfaatan nuklir sebagai senjata.

2. Sifat Penelitian

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

³³ Amiruddin & Zainal asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

³⁴ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 93.

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, yang berarti bahwa penelitian ini berfungsi sebagai pemaparan yang bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang situasi hukum di lokasi tertentu, fenomena hukum yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian deskriptif, peneliti mencoba memberikan gambaran rinci dan mendalam tentang aspek-aspek tertentu dari hukum dan situasinya tanpa melakukan interpretasi atau analisis yang mendalam. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang subjek yang diteliti.³⁵ Pada penelitian skripsi ini, peneliti menggambarkan bagaimana pengaturan Hukum Internasional tentang pelarangan pemanfaatan nuklir sebagai senjata, dan bagaimana proliferasinya.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data, sumber data pada penelitian yuridis normatif ini merupakan sumber data sekunder, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian.³⁶ Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu antara lain:³⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari; perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

³⁵ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 21.

³⁶ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cv Alfabeta, Bandung, hlm. 67.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141-169.

perundang-undangan dan putusan hakim. bahan hukum primer yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini antara lain ialah:

- Konvensi Den Haag (*Hague Conventions*) tahun 1907
- Traktat Tentang Non-Proliferasi Senjata Nuklir (*Treaty On The Non-proliferation of Nuclear Weapons*) 1970
- Protokol Tambahan Pada Konvensi Jenewa (*Protocol Additional to the Geneva Conventions*) 1977
- Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (*Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*) 2017

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.

c. Bahan non-hukum

Bahan non-hukum yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ilmu nuklir, laporan pemanfaatan nuklir sebagai senjata, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik Pengumpulan bahan yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini ialah dengan cara studi pustaka dan juga studi dokumen. Dengan cara studi pustaka (*bibliography study*) yaitu dengan cara pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari

berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.³⁸ Dalam penelitian ini, metode studi dokumen digunakan. Metode ini melibatkan analisis informasi tertulis tentang hukum yang tidak tersedia untuk umum, tetapi dapat diakses oleh pihak tertentu. Studi dokumen mencakup pemanfaatan sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak, perjanjian, akad, dan pandangan dari para ahli hukum.³⁹ Studi dokumen adalah suatu metode untuk mengumpulkan materi hukum, melakukan inventarisasi, mengidentifikasi bahan hukum, dan, jika diperlukan, menafsirkan mereka dengan pendekatan hukum. Selanjutnya, metode ini memungkinkan penyusunan kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut..⁴⁰

5. Teknik Pengolahan Dan Analisis Bahan

Dalam proses pengolahan bahan hukum, terdapat serangkaian tahapan yang dilakukan pada bahan hukum yang telah terkumpul, yaitu inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini penting untuk mencegah terjadinya kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya. Setelah bahan hukum dikumpulkan dan dikelompokkan, langkah selanjutnya adalah melakukan telaah dengan memanfaatkan berbagai pendekatan seperti pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian.⁴¹

³⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press, hlm. 39.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 45.

⁴⁰ Djulaeka dan Rahayu Devi, 2020, *Buku Ajar : Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 37.

⁴¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian...*, Op.cit, hlm. 62.

Pada penelitian yuridis normatif, pengolahan bahan hukum dilakukan melalui tahap sistematisasi. Tahap ini melibatkan pemilihan bahan hukum, pengelompokan, dan penyusunan bahan hukum agar hasil penelitian dapat disajikan dengan cara yang sistematis dan logis. Hal ini mencakup menciptakan koneksi antara bahan hukum yang berbeda untuk mencapai gambaran umum dan mendapatkan jawaban terhadap hasil penelitian.⁴²

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Dalam metode ini, analisis dilakukan dengan cara menafsirkan bahan-bahan hukum yang telah diolah. Tujuan penggunaan metode penafsiran ini adalah untuk mengidentifikasi apakah terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum, atau norma hukum yang kabur, khususnya dalam bahan hukum primer. Analisis kualitatif adalah jenis analisis data yang tidak melibatkan angka atau statistik, melainkan fokus pada memberikan gambaran atau deskripsi berdasarkan temuan-temuan dalam bentuk kata-kata. Oleh karena itu, pendekatan ini lebih menekankan pada kualitas daripada kuantitas data.⁴³

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, hal 68.